



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terwujudnya pengelolaan barang milik daerah secara tertib dan teratur agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah;
 - b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, mengamanatkan pengelolaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kota Denpasar selaku pengguna barang.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program SKPD.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.
9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut barang adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Pengelolaan barang adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.
11. Pengelola barang yang selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang.
12. Pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang yang ada pada SKPD dalam hal ini Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar yang membidangi pengelolaan barang.
13. Pengguna barang adalah Kepala SKPD/pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
14. Kuasa pengguna barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya.
15. Penyimpan barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan dan menyalurkan barang.
16. Pengurus barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang dalam pemakaian yang ada di setiap SKPD.
17. Rumah daerah adalah rumah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota yang ditempati oleh pejabat tertentu atau pegawai negeri sipil daerah.
18. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan merinci kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan keadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
19. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan barang dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia.
20. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang/jasa daerah.
21. Penerimaan adalah kegiatan penerimaan barang dari hasil pengadaan atau dari perolehan lainnya yang sah.
22. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang atau ruang penyimpanan lainnya.
23. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/mengirimkan barang dari gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke unit kerja pemakai.
24. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

25. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
26. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang.
27. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
28. Sewa adalah pemanfaatan barang oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
29. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, antara pemerintah daerah dengan lembaga sosial yang berlandaskan filosofi Tri Hita Karana dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
30. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
31. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
32. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
33. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang dalam bentuk fisik, administratif, pengasuransian dan tindakan upaya hukum.
34. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
35. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang.
36. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang dari daftar inventaris barang dengan menerbitkan keputusan Walikota untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
37. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Kota.
38. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

39. Tukar menukar barang/*ruislag* adalah pengalihan kepemilikan barang yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
40. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain yang berlandaskan filosofi Tri Hita Karana, tanpa memperoleh penggantian.
41. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
42. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disebut DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
43. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disebut DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.
44. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
45. Standarisasi harga barang adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
46. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian adalah kegiatan atau tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud pengelolaan barang untuk:

- a. mengamankan barang;
- b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang; dan
- c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang.

Pasal 3

Pengelolaan barang bertujuan untuk:

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang; dan
- c. terwujudnya pengelolaan barang yang tertib, efektif dan efisien.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Pengelolaan barang dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan barang meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
 - d. penggunaan;
 - e. penatausahaan;
 - f. pemanfaatan;
 - g. pengamanan dan pemeliharaan;
 - h. penilaian;
 - i. penghapusan;
 - j. pemindahtanganan;
 - k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - l. pembiayaan; dan
 - m. tuntutan ganti rugi.

BAB II

PEJABAT PENGELOLA BARANG

Pasal 5

- (1) Walikota pemegang kekuasaan pengelolaan barang.
- (2) Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan barang yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang sesuai batas kewenangannya; dan
 - f. menyetujui usul pemanfaatan barang selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;
 - b. Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar yang membidangi pengelolaan barang selaku pembantu pengelola;
 - c. Kepala SKPD selaku pengguna;
 - d. Kepala UPTD/pejabat yang ditunjuk selaku kuasa pengguna;
 - e. Penyimpan barang; dan
 - f. Pengurus barang.

- (4) Sekretaris Daerah selaku pengelola berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan pejabat penyimpan dan pengurus barang;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang;
 - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan barang;
 - d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang yang telah disetujui oleh Walikota;
 - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang; dan
 - f. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang.

- (5) Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar yang membidangi pengelolaan barang selaku pembantu pengelola bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang yang ada pada masing-masing SKPD

- (6) Kepala SKPD selaku pengguna barang, berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan Rencana Kebutuhan Barang (RKB) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang (RKPB) bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Walikota melalui pengelola;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Walikota melalui pengelola;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemindahtanganan barang berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang selain tanah dan/atau bangunan kepada Walikota melalui pengelola;
 - g. menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Walikota melalui pengelola;
 - h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang yang ada dalam penguasaannya; dan
 - i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.

- (7) Kepala UPTD/pejabat yang ditunjuk selaku kuasa pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan Rencana Kebutuhan Barang (RKB) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang (RKPB) kepada Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang yang berada dalam penguasaannya;
 - c. menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
 - d. mengamankan dan memelihara barang yang berada dalam penguasaannya;

- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang yang ada dalam penguasaannya; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (8) Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna barang/kuasa pengguna barang.
- (9) Pengurus barang bertugas mengurus barang dalam pemakaian pada masing-masing pengguna barang/kuasa pengguna barang.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 6

- (1) Perencanaan kebutuhan barang disusun dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) setelah memperhatikan ketersediaan barang yang ada.
- (2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang disusun dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian.
- (3) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk penyusunan rencana APBD.

Pasal 7

- (1) Pengelola bersama pengguna membahas usul Rencana Kebutuhan Barang (RKB) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang (RKPB) masing-masing SKPD dengan memperhatikan data barang pada pengguna dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang (RKB) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang (RKPB).
- (2) Setelah APBD ditetapkan, pembantu pengelola menyusun DKB dan DKPB.

- (3) DKB dan DKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (4) DKB dan DKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa kepada Walikota melalui pengelola per semester dan per tahun.
- (2) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Bagian Ketiga

Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran

Paragraf 1

Penerimaan dan Penyimpanan

Pasal 10

- (1) Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang dan selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.
- (2) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang.

Pasal 11

- (1) Penerimaan barang/jasa dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga kepada SKPD berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu diserahkan kepada Walikota melalui Pengelola.
- (2) Pemerintah Kota dapat menerima barang/jasa dari pihak ketiga berupa sumbangan, hibah dan wakaf yang sifatnya tidak mengikat.

- (3) Penyerahan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
- (4) Pengelola mencatat, memantau, dan melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam daftar barang.

Paragraf 2

Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran barang oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari pengguna/kuasa pengguna disertai dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Setiap tahun anggaran pengguna harus melaporkan stock atau sisa barang kepada pengelola melalui Pembantu Pengelola.
- (3) Kuasa pengguna melaporkan stock atau sisa barang kepada pengguna.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 13

- (1) Status penggunaan barang ditetapkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (2) Dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dioperasikan oleh pihak lain.
- (3) Barang yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dilarang digadaikan, dibebani hak tanggungan dan atau dipindahtangankan.

Pasal 14

- (1) Status penggunaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan status penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengguna melaporkan barang yang ada pada SKPD dan yang diterima kepada pengelola disertai dengan usul penggunaan; dan
- b. pengelola meneliti laporan dan usul penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 15

Pengguna dan/atau kuasa pengguna menyerahkan barang yang tidak digunakan kepada Walikota melalui pengelola.

BAB V

PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 16

- (1) Pengguna/kuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang ke dalam DBP/DBKP menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pencatatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR).
- (3) Pencatatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengurus barang/pembantu pengurus barang.

Pasal 17

- (1) Pengguna/kuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang selain tanah dan bangunan.
- (2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota.

Bagian Kedua

Inventarisasi

Pasal 18

- (1) Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus barang setiap 5 (lima) tahun, yang digunakan untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang.
- (2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang.

- (3) Pelaksanaan sensus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah sensus selesai dilaksanakan, pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola.
- (5) Pembantu Pengelola menghimpun hasil sensus barang.
- (6) Barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 19

- (1) Pengguna/kuasa pengguna barang menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui pengelola.
- (3) Pembantu pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi laporan barang.

BAB VI

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Kriteria dan Bentuk Pemanfaatan

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan barang berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Pemanfaatan barang selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (3) Pemanfaatan barang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Pasal 21

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang meliputi:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun guna serah dan bangun serah guna.

Bagian Kedua

Sewa

Pasal 22

- (1) Barang yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota dapat disewakan kepada pihak ketiga.
- (2) Barang yang disewakan tidak merubah status hukum/status kepemilikan.
- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (4) Jangka waktu penyewaan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (7) Hasil penerimaan sewa disetor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pinjam Pakai

Pasal 23

- (1) Barang yang belum dimanfaatkan dapat dipinjampakaikan.
- (2) Pinjam pakai dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga sosial yang berlandaskan filosofi Tri Hita Karana.
- (3) Pinjam pakai tidak merubah status hukum/status kepemilikan.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat;

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (6) Pinjam pakai dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Bagian Keempat

Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 24

Kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna; dan
- b. meningkatkan penerimaan daerah.

Pasal 25

- (1) Kerjasama pemanfaatan dilaksanakan terhadap:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna; dan
 - c. barang selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan Walikota melalui pengelola.

Pasal 26

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan;
 - b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.
 - c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;

- d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Walikota;
 - e. hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir, dan pengumuman tender/lelang dibebankan pada APBD.
 - (3) Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Pemerintah Kota dengan biaya dibebankan pada pihak ketiga.
 - (4) Biaya yang berkenaan dengan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan dibebankan pada pihak ketiga.
 - (5) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Bagian Kelima

Bangun Guna Serah

Pasal 27

- (1) Bangun guna serah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Kota memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - b. tanah milik Pemerintah Kota yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Walikota; dan
 - c. tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 28

- (1) Penetapan mitra bangun guna serah dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (2) Mitra bangun guna serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, wajib :
 - a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim.
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun guna serah; dan
 - c. memelihara objek bangun guna serah.
- (3) Objek bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Kota.

- (4) Objek bangun guna serah berupa tanah dan/atau bangunan tidak boleh dijadikan jaminan.
- (5) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik Pemerintah Kota, dapat dijadikan jaminan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jangka waktu bangun guna serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (7) Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun guna serah; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak.
- (8) Izin Mendirikan Bangunan bangun guna serah atas nama Pemerintah Kota dengan biaya dibebankan kepada Pihak Ketiga.
- (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada APBD.
- (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.
- (11) Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun guna serah terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Kota sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keenam

Bangun Serah Guna

Pasal 29

- (1) Bangun serah guna dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Kota memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - b. tanah milik Pemerintah Kota yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Walikota; dan
 - c. tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 30

- (1) Penetapan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.

- (2) Mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, wajib:
 - a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Walikota;
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun serah guna; dan
 - c. memelihara objek bangun serah guna.
- (3) Objek bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Kota.
- (4) Objek bangun serah guna berupa tanah dan/atau bangunan tidak boleh dijadikan jaminan.
- (5) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik Pemerintah Kota, dapat dijadikan jaminan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jangka waktu bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (7) Bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun serah guna;
 - c. jangka waktu bangun serah guna; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak.
- (8) Izin mendirikan bangunan bangun serah guna atas nama Pemerintah Kota.
- (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman lelang, dibebankan pada APBD.
- (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/ pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.

Pasal 31

Bangun serah guna dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mitra bangun serah guna harus menyerahkan hasil bangun serah guna kepada Walikota setelah selesainya pembangunan;
- b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian; dan
- c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Kota sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Pengamanan

Pasal 32

- (1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna melakukan pengamanan barang yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, fisik dan hukum.

Pasal 33

- (1) Barang berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota.
- (2) Barang berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Kota.
- (3) Barang selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Kota.

Pasal 34

Bukti kepemilikan barang disimpan dengan tertib dan aman.

Pasal 35

Barang dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Pihak lain tidak dapat menuntut hak atas tanah milik Pemerintah Kota yang sudah bersertifikat apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemerintah Kota dan/atau Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan atau gugatan ke pengadilan.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 37

- (1) Pembantu pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang yang ada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada DKPB.
- (3) Biaya pemeliharaan barang dibebankan pada APBD.

Pasal 38

- (1) Pengguna dan/atau kuasa pengguna membuat daftar hasil pemeliharaan barang dan melaporkan kepada pengelola secara berkala.
- (2) Pengelola melalui pembantu pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Laporan hasil pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan evaluasi.

BAB VIII

PENILAIAN

Pasal 39

Penilaian barang dilakukan dalam rangka penyusunan neraca daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang.

Pasal 40

Penetapan nilai barang dipergunakan untuk penyusunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 41

- (1) Penilaian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
- (2) Penilaian barang berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

- (3) Hasil penilaian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX

PENGHAPUSAN

Pasal 42

- (1) Penghapusan barang meliputi:
 - a. penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna; dan
 - b. penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal barang sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang akan beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

Pasal 43

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh pengelola atas nama Walikota berdasarkan usulan pengguna.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 44

- (1) Penghapusan barang dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang :
 - a. tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, dipindahtangankan; atau
 - b. alasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna berdasarkan keputusan pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Walikota melalui pengelola.

BAB X

PEMINDAHTANGANAN

Pasal 45

- (1) Setiap barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan/hilang/mati, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, berlebih, membahayakan keselamatan, keamanan dan lingkungan, terkena planologi kota dan tidak efisien dapat dihapus dari daftar inventaris.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Barang yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui:
 - a. pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan/atau
 - b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
- (4) Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disetor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang, meliputi:

- a. penjualan;
- b. tukar menukar/ruislag;
- c. hibah; dan
- d. penyertaan modal Pemerintah Kota.

Pasal 47

Pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD, untuk:

- a. tanah dan/atau bangunan; dan
- b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 48

- (1) Pemindahtanganan barang berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:

- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil daerah;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
 - e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (2) Pemindahtanganan barang berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 49

Pemindahtanganan barang selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.

Bagian Kesatu

Penjualan

Pasal 50

- (1) Penjualan barang dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk optimalisasi barang yang berlebih atau *idle*;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan barang dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;
 - b. penjualan rumah golongan III; dan
 - c. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola.
- (4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 51

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.

Paragraf 2

Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 53

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari:
 - a. Kendaraan dinas operasional; dan
 - b. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan;
- (2) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kendaraan yang berumur 5 (lima) tahun lebih.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kendaraan yang berumur 10 (sepuluh) tahun lebih.

Pasal 54

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilakukan setelah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

Paragraf 3

Rumah Dinas Daerah

Pasal 55

- (1) Walikota menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rumah dinas daerah golongan I;
 - b. rumah dinas daerah golongan II; dan
 - c. rumah dinas daerah golongan III.
- (3) Rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk dipergunakan sebagai rumah tinggal oleh pegawai negeri sipil daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 56

- (1) Rumah dinas daerah yang dapat dijual:
 - a. rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 20 (dua puluh) tahun atau lebih;
 - b. rumah dinas daerah tidak sedang dalam sengketa; dan
 - c. rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. apabila telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
 - b. belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Kota atau pemerintah pusat; dan
 - c. penghuni rumah dinas daerah yang telah memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP).

Pasal 57

- (1) Penjualan rumah dinas daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan rumah dinas daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 58

- (1) Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat dilakukan dengan pertimbangan menguntungkan daerah.

- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau harga pasar setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Walikota atau dilakukan oleh lembaga independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
- (3) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender.

Pasal 59

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk:
 - a. kavling perumahan pegawai negeri sipil daerah;
 - b. tanah sisa; dan
 - c. lembaga sosial yang berlandaskan filosofi Tri Hita Karana.
- (2) Tanah sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan kepada penyandang.
- (3) Kebijakan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 4

Barang selain Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 60

- (1) Penjualan selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;
 - b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya;
 - c. pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya; dan
 - d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Walikota pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan.
- (3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (4) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tukar Menukar/*Ruislag*

Pasal 61

- (1) Tukar menukar dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Tukar menukar dapat dilakukan:
 - a. antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
 - b. antar pemerintah daerah;
 - c. antara pemerintah daerah dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Hukum milik pemerintah lainnya;
 - d. antara pemerintah daerah dengan swasta.

Pasal 62

- (1) Tukar menukar meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Walikota melalui pengelola;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; atau
 - c. barang selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 63

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengelola mengajukan usul tukar menukar barang berupa tanah dan/atau bangunan kepada Walikota disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. Walikota melalui tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota, meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Walikota dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
- d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD;
- e. pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan/atau bangunan dengan berpedoman pada persetujuan Walikota; dan
- f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 64

- (1) Tukar menukar barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna;
 - b. pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui;
 - d. pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan pengelola;
 - e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Serah Terima Barang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tukar menukar diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 65

- (1) Dalam hal terdapat selisih nilai lebih akibat tukar menukar antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah, maka selisih nilai lebih tersebut dapat dihibahkan.
- (2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Hibah.

Bagian Ketiga

Hibah

Pasal 66

- (1) Hibah barang dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Pasal 67

- (1) Hibah meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Walikota;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
 - c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Walikota melalui pengelola; atau
 - d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (2) Penetapan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Pasal 68

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c yang bernilai diatas Rp.5.000,000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hibah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Penyertaan Modal Pemerintah Kota

Pasal 69

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kota dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah/Badan Hukum lainnya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal Pemerintah Kota.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 70

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang, pengelola berwenang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang.
- (3) Tindak lanjut investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang.
- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

- (1) Pengguna melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Pengguna/kuasa pengguna dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (1).
- (3) Pengguna/kuasa pengguna menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 73

- (1) Pembiayaan pengelolaan barang dibebankan pada APBD.
- (2) Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 74

- (1) Pengelolaan barang yang mengakibatkan kerugian daerah dikenakan tuntutan ganti rugi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

SENGKETA BARANG DAERAH

Pasal 75

- (1) Dalam hal terjadi sengketa terhadap pengelolaan barang, dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah atau mufakat oleh pengguna atau kuasa pengguna.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dialokasikan dalam APBD.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 76

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan pencairan realisasi anggaran;
- b. Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan penetapan status penggunaan barang milik daerah; dan
- c. Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan penetapan persetujuan pemanfaatan barang milik daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Agustus 2012

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 6 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pengelolaannya diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah-langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait guna menjamin terlaksananya tertib administrasi.

Pengelolaan barang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan barang yang dilaksanakan oleh pengguna/kuasa pengguna barang, pengelola barang dan Walikota sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
- b. Asas Kepastian Hukum, yaitu pengelolaan barang harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Asas Transparansi yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
- d. Asas Efisiensi, yaitu pengelolaan barang diarahkan agar sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah secara optimal;
- e. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang harus dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Asas Kepastian Nilai, yaitu pengelolaan barang harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang serta penyusunan neraca pemerintah daerah.

Dalam kenyataannya urusan dan tanggung jawab Pemerintah Kota Denpasar setiap tahunnya terus meningkat baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peningkatan intensitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disikapi dengan mengambil langkah dan kebijaksanaan yang terkoordinasi serta terpadu mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pemerintah Kota Denpasar mengelola barang yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari APBD, APBN maupun sumber lain yang sah untuk digunakan oleh aparat dalam rangka pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Barang Milik Daerah merupakan kekayaan atau aset daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya sebagai kekayaan daerah yang besar tetapi juga harus dikelola secara efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapat dipertanggungjawabkan.

Substansi Peraturan Daerah ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah.

Peraturan Daerah ini dijadikan pedoman dan landasan hukum terhadap ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pembantu pengurus barang" adalah pegawai yang diserahi tugas untuk membantu pengurus barang.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Dapat dilakukan penunjukan langsung terhadap kegiatan yang bersifat khusus seperti penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk keperluan kebun binatang (pengembangan/pelestarian satwa langka), pelabuhan laut, pelabuhan udara, pengelolaan limbah, pendidikan dan sarana olah raga dan dilakukan negosiasi baik teknis maupun harga;

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “sebab-sebab lain” dalam ketentuan ini
adalah yang tidak dapat diduga sebelumnya (Force Maejure).

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tanah sisa” dalam ketentuan ini adalah tanah yang tidak dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2012 NOMOR 5.